



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUGIYONO**, Umur: 59 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat semula di Dusun Tlogotanjung Rt.004 Rw.004, Desa Tlogorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, namun sekarang pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Kali Tolon Rt.004 Rw.002 Desa Karangpasar, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Mulyono, S.H., Wisnu Adi Purwoko, S.H., Sarah Siti Nuryati, S.H. Para Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" beralamat di Jl Hayamwuruk No.29 Purwodadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 120/SK.Khusus/2019/PN Pwd sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ENDANG SULASIH**, Umur ± 58 Tahun, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Tlogotanjung Rt.004 Rw.004, Desa Tlogorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 1 Juli 2019 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 1984 di hadapan pengantar agama Kristen yang bernama PDT. JASMAN MARMINTIJONO, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 62/IV/1984 tanggal 07 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan;
2. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT hidup serumah di rumah orangtua TERGUGAT selama 3 tahun, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT menempati rumah sendiri di Dusun Rt.004 Rw.004, Desa Tlogorejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 27 tahun (hingga tahun 2014);
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. APRILIA ANDRIANI (umur 34 tahun);
  - b. WASIS SIGIT FIBRIONO (umur 32 tahun);
  - c. SANTI NATILIA (umur 29 tahun) ;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 sudah tampak gejala-gejala kekurangharmonisan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, hal ini dikarenakan PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Masalah cemburu yaitu TERGUGAT mencemburui PENGUGAT dengan semua teman-teman sekolahnya dulu tanpa ada alasan yang jelas dan selalu berpikir negatif terhadap teman-teman PENGUGAT, misalnya mencurigai PENGUGAT saat reuni SMA;
  - b. TERGUGAT sering mengungkit-ungkit harta gawan PENGUGAT sehingga membuat PENGUGAT tidak menyukai hal tersebut;
5. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas dan seringnya TERGUGAT mencurigai PENGUGAT maka pada tahun 2014 PENGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGUGAT dengan alamat sebagaimana tersebut di atas yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah di tahun 2014, antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan TERGUGAT karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 1984 di hadapan pengantar agama Kristen yang bernama PDT. JASMAN MARMINTIJONO, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 62/IV/1984 tanggal 07 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan Salinan Akta Perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;  
**atau:** Apabila Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain, maka: Mohon putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya yaitu Sarah Siti Nuryati, S.H. Advokat pada Kantor Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA" beralamat di Jl Hayamwuruk No.29 Purwodadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di buku register

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 120/SK.Khusus/2019/PN Pwd sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan namun untuk sidang selanjutnya tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Silviany S, S.H.,M.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 1984 di hadapan pengantar agama Kristen yang bernama PDT. JASMAN MARMINTIJONO, sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 62/IN/1984 tanggal 07 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat yang menginginkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 1984 di hadapan pengantar agama Kristen yang bernama PDT. JASMAN MARMINTIJONO, sebagaimana dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 62/IN/1984 tanggal 07 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan tidak mengajukan alat bukti saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akte Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 1984 di hadapan pengantar agama Kristen yang bernama PDT. JASMAN MARMINTIJONO, dan tercatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 62/IN/1984 tanggal 07 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Oktober 2013 sudah tampak gejala-gejala kekurangharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :





Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang pada akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2014 sampai dengan saat ini, Majelis Hakim berkesimpulan alasan pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah undang-undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dimana dalam gugatan Penggugat yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatannya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 1984 di hadapan pengantar agama Kristen yang bernama PDT. JASMAN MARMINTIJONO, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 62/IV/1984 tanggal 07 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan putus karena perceraian, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat pernah hadir di persidangan namun Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan nomor 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 3, yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta petitum angka 4 memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan salinan akta perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987) dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan dilangsungkan (Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor 3 dan nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 1984 di hadapan pengantar agama Kristen yang bernama PDT. JASMAN MARMINTIJONO, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 62/IV/1984 tanggal 07 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Grobogan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mengeluarkan salinan akta perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2019**, oleh kami, **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Murthada Moh. Mberu, S.H.** dan **Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.** masing-masing

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Pwd tanggal 1 Juli 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sutiman**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Murthada Moh. Mberu, S.H.**     **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H**

**Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sutiman**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp	50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp	720.000,00;
5. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	846.000,00;

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)